

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1987

TAHUN : 1987



NOMOR : 29

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 19 TAHUN 1986

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah No. 13/PD/DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotamadya di seluruh Jawa Barat;
 - c. bahwa sebagai perwujudan dari maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah membentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Peraturan Daerah No. 18 Th. 1986;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a, b, dan c diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 190/Kpts/Org/1975 tentang Pertanian Tanaman Pangan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD/DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 18 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Dinas" adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Tanaman Pangan" adalah padi, palawija. dan hortikultura.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Kepala Daerah;

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penggunaan serta pengendalian teknis serta pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsure-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Kepegawaian;

- c. Seksi Bina Program terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Data Statistik;
 - 2. Sub Seksi Identifikasi & Perumusan;
 - 3. Sub Seksi Evaluasi dan Palporan.
 - d. Seksi Bina Produksi terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Pengujian & Pengembangan Teknologi;
 - 2. Sub Seksi Binas Produksi Benih;
 - 3. Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Taniyang terdiri dari :
 - 1. Sub Seksi Bina Manajemen Usaha Tani;
 - 2. Sub Seksi Sarana dan Program Penyuluhan;
 - 3. Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penerapan Teknologi.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan Susunan Oragisasi Dinas sebagaimana tercantumdalam lampian Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pertanian Tanaman Pangan dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum;
- b. memimpin, mengkoordinasika, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. memberikan informasi saran dan pertimbangan mengenai situasi Pertanian Tanaman Pangan, kepada Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. menyiapkan bahan bagi penetapan dibidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mempertanggung jawabkan tugas-tugas Dinas secara teknis administrasi maupun taktis operasional kepada Kepala Daerah dan teknis fungsional berada dibawah pimpinan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;

- g. mengusulkan pengangkatan penunjukan Pegawai Dinas dalam Jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyusun dan menetapkan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
 - b. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
 - c. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, atau administrasi umum lainnya dilingkungan Dinas;
 - e. menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
 - f. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas serta Usaha-usaha pengembangannya;
 - g. menyiapkan rencana peraturan/keputusan dan melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. mengumpulkan dan mengolah data/bahan informasi serta pengajuan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Dinas;
 - j. mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan memberikan serta menyebarluaskan data dan informasi Dinas sesuai dengan petunjuk dan kebijaksanaan Kepala Dinas;
 - k. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja sebagai seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha di Bantu oleh :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Kepegawaian.

- (3) Urusan-urusan tersebut pada ayat (2) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

Paragraf 3

Seksi Bina Program

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. mengumpulkan dan menyelenggarakan data dan statistik tentang sumber kemakmuran daerah yang berasal dari tanaman pangan;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan daya guna dari tanaman pangan;
 - d. menyusun pola pembangunan pertanian tanaman pangan jangka panjang, pengembangan teknologi pertanian terapan dan pola pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - e. merumuskan dan menyusun program dan proyek-proyek pembangunan;
 - f. melaksanakan Daftar Usulan Proyek, Daftar Isian Proyek sesuai dengan Program yang telah ditetapkan;
 - g. menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan pembangunan pertanian tanaman pangan;
 - h. menyelenggarakan penilaian secara teknis, sejauh mana sesuatu program dan proyek Dinas dilakukan;
 - i. memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum dibidang pertanian serbaguna;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Bina Program dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Data dan Statistik;
 - b. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan;
 - c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi bina Program.

Paragraf 4

Seksi Bina Produksi

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Produksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan bahan-bahan untuk penyusunan Daftar Usulan Proyek sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang produksi benih, produksi padi, produksi palawija, produksi hortikulturadan mekanisme pertanian;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang peningkatan produksi pertanian tanaman pangan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan usaha-usaha pemeliharaan kelestarian tanah. Penggunaan air ditingkat usaha tani dan usaha pemanfaatan lahan/areal/pekarangan untuk tanaman pangan;
 - f. memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas, mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum dibidang pemanfaatan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan;
 - g. menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pengendalian jasad pengganggu pada tanaman;
 - h. menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan teknis mengenai peredaran penyimpangandan penggunaan pestisida berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Binas Produksi dibantu oleh :
 - a. Sub Seksi Pengujian dan Pengembangan Teknologi;
 - b. Sub Seksi Bina Produksi Benih;
 - c. Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Produksi;

Paragraf 5

Seksi Penyuluhan dan Binas Usaha Tani

Pasal 11

- (1) Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 - a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan dan bahan-bahan untuk menyusun Daftar Usulan Proyek sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan sarana dan program penyuluhan, kelembagaan tani dan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan pembinaan tani dewasa, trauma tani dan wanita tani;
 - d. menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap unit-unit penyuluhan pertanian dan lingkungan Dinas berdasarkan petunjuk teknis Dinas tingkat II;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan materi dan metode penyuluhan pertanian di lingkungan Dinas;
 - f. membimbing dan melakukan penilaian pelaksanaan pengembangan metode penyuluhan Pertanian;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen usaha tani, pengembangan perusahaan pertanian dan pemanfaatan sumber daya;
 - h. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis pasca panen dalam rangka menekan kehilangan hasil dan meningkatkan mutu hasil;
 - i. menghimpun dan mengolah data pasar/informasi pasar secara meluas dalam rangka pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan serta usaha-usaha pengembangannya;
 - j. memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada Kepala Dinas, mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum dibidang Penyuluhan dan Bina Usaha Tani.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani dibantu oleh :
 - a. Sub Seksi Bina Manajemen Usaha Tani;
 - b. Sub Seksi Sarana dan Program Penyuluhan;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani dan Penerapan Teknologi.
- (3) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 12

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok Dinas dalam bidang pertanian tanaman pangan;
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian tugas pokok Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Pembantuan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut, ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas, merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidakdapat dipisah-pisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis dalam bidang pertanian tanaman pangan dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh Seksi-seksi menurut pembedangan tugasnya masing-masing;

- (3) Kepala Dinas, baik teknis administratif maupun teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertical maupun horizontal;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya. Dinas wajib menjalankan hubungan kerja sama dengan semua instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah;
- (2) Setiap Pimpinan suatu organisasi di lingkungan Dinas, wajib mengikuti, mematuhi, memnuhi, petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasnyamasing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterimanya oleh pimpinan suatu oragnisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku;

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya;

- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula. Maka Kepala Dinas dapat menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Kepala Daerah dibidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dilingkungkannya.
- (4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatannya (DUK) pegawai bawahannya, sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Kepala Dinas menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di Luar Negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan/ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bandung, 9 Agustus 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Desember 1987 No. 188.342/Kep.1674-Huk/87.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Desember 1987 No. 28 Tahun 1987 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.


H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 19 Tahun 1986

TANGGAL : 9 Agustus 1986

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
TTD

AGUS ROIS

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD

ATENG WAHYUDI